

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi landasan untuk mengubah sistem pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan urusan pemerintah daerah yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab harus mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang dimiliki daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian realisasi dari tujuan tersebut dalam hasil penelitian oleh Suharni, dkk (2020) menyatakan berbagai aset yang dimiliki daerah harus dikelola secara baik dalam hal pemanfaatannya, efisien dan efektif dalam perencanaan dan pendistribusiannya, transparan dan akuntabel dalam penyajian, pelaporan serta pengawasannya karena aset merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dengan dilakukannya pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah baik itu sebagai sumber pendapatan untuk menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik.


Implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah di Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola barang daerah, banyak kesulitan dalam pendaftaran barang yang masih dialami oleh banyak pemerintah daerah karena

pencatatan aset selalu berubah, baik perubahan karena pengadaan, penghapusan, kehilangan karena pencurian dan dengan cara dihilangkan. Kesesuaian penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan, dan penatausahaan dalam buku inventaris yang terdapat pada neraca daerah menjadi tolak ukur suatu neraca daerah dapat dipercaya. Hal ini akan berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sehingga memudahkan auditor yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk menelusuri dan menyesuaikan kriteria yang ditetapkan dengan aset yang dimiliki daerah.

Kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik merupakan tolak ukur keberhasilan perekonomian daerah. Transparansi dan pengelolaan barang yang efisien dan efektif menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah harus mengelola Barang Milik Daerah dengan baik sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan prinsip *good governance* sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemangku kepentingan yaitu penerapan pengelolaan barang milik daerah yang memadai, informatif, transparan dan bertanggung jawab. Salah satu kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu pemanfaatan. Menurut hasil penelitian Noviawati (2016), pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal memicu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud. Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Salah satu jenis dari aset daerah adalah aset tetap.

Pemanfaatan aset tetap yang optimal akan meningkatkan PAD dan menambah peluang penyerapan tenaga kerja, sehingga menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat sehingga diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Salah satu masalah utama pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data

barang aset. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, dan memungkinkan untuk terjadinya kesalahpahaman seperti yang terjadi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), penutupan lahan yang menjadi akses jalan SMK Negeri 3 Kayuagung dan Hutan Kota yang merupakan aset milik pemerintah daerah (<https://sumsel.tribunnews.com>, 2023). Apabila pemerintah Kabupaten OKI tidak mengamankan aset yang telah dimiliki sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik terhadap aset daerah dari segi administrasi, fisik, maupun hukum agar pemanfaatannya dapat lebih optimal. Gambar 1.1 menunjukkan nilai aset tetap Kabupaten OKI Tahun 2017-2021



Sumber : BPK RI (diolah peneliti) 2023

Gambar 1.1
Jumlah Nilai Aset Tetap
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar 1.1 Kabupaten OKI pada tahun 2017 memiliki aset tetap sejumlah Rp2.958.787.603.985,14. Namun, mengalami penurunan di tahun 2018 dengan jumlah aset tetap sebesar Rp2.900.880.329.864,79 yang disebabkan karena pengelolaan aset tetap yang belum memadai yaitu masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah yang belum melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah, penyajian aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak menampilkan informasi yang lengkap, dan terdapat aset tetap yang belum tercatat di neraca berupa 116 kendaraan bermotor yang belum disajikan di Neraca. Konfirmasi dengan Kabid Aset dan Investasi BPKAD Kabupaten OKI diketahui bukti kepemilikan kendaraan tersebut berada di BPKAD Kabupaten OKI dan fisik kendaraan telah tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah. Maka dari itu, perlu adanya kegiatan pencatatan aset dan pengamatan secara fisik yang

dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap tersebut.

Hal ini juga didukung dengan adanya beberapa temuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2019-2021 yang diperoleh dari *website* <https://e-ppid.bpk.go.id/> yang dilampirkan dalam tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Temuan di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Variabel	Tahun	Temuan
1	Identifikasi Aset	2019	Hasil Pekerjaan Rehabilitasi Belum Dikelompokkan dan Dikapitalisasi ke Aset Tetap Induk Sebesar Rp42.539.056.439,00
		2020	1. Terdapat Aset Tetap Tanah belum diklasifikasikan dan tidak bersertifikat sebanyak 793 persil sebesar Rp226.942.128.460,00
			2. Terdapat peralatan mesin yang belum terpisah dan masih dicatat gabungan sebanyak 10 unit sebesar Rp18.631.214.251,00;
2021	Terdapat 24 Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang masih tercatat gabungan dan belum diklasifikasikan secara terpisah senilai Rp2.464.726.960,00		
2	Inventarisasi Aset	2019	Penyajian Aset Tetap pada KIB Tidak Menampilkan Informasi yang Lengkap yaitu tidak memiliki nomor kendaraan, dan Aset Tetap yang tidak memiliki informasi terkait lokasi keberadaan.
		2020	Terdapat Aset Tetap Tanah sebanyak 24 persil sebesar Rp4.300.582.049,00 yang dicatat tanpa informasi 'Luas' dalam KIB A
		2021	Terdapat 2.548 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dicatat tanpa informasi 'Luas Bangunan' senilai Rp787.209.190.376,86.
3	Penilaian Aset	2019	Terdapat 116 Aset Tetap Kendaraan yang belum tercatat di Neraca, sebanyak 40 kendaraan ditemukan belum dinilai, 72 kendaraan belum ditemukan, dan 4 kendaraan telah dinilai tetapi belum dicatat ke dalam neraca
		2020	Terdapat pemanfaatan Lahan Aset Tanah untuk ATM yang disewakan sebanyak lima unit belum didukung dengan perjanjian kerjasama sehingga belum dicatat dan dinilai
		2021	Aset Tetap Tanah berupa tanah untuk Pasar Desa Tulung Selapan Ilir yang bersumber dari hibah Pemerintah Desa yang belum dicatat dan dinilai

Sumber : BPK RI (Diolah Peneliti) 2023

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umbora (2018), memperoleh hasil bahwa identifikasi aset menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa identifikasi aset berpengaruh negatif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset karena identifikasi belum dilakukan dengan baik dikarenakan oleh adanya perbedaan kode barang pada barang yang bersangkutan dengan yang tertera di Daftar Barang Ruangan, Adanya ketidaksesuaian antara Jumlah Barang dengan yang tertera di Daftar Barang Ruangan dan proses penghapusan barang yang sulit sehingga mengakibatkan barang yang kondisinya rusak telah dipindahkan, namun masih tertera di Daftar Barang Ruangan serta kemampuan pegawai dalam melakukan identifikasi belum maksimal, hal ini disebabkan karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan, pengadaan, penyimpanan dan penghapusan aset. Berbeda dengan hasil penelitian dari Sriastiti, dkk (2020) menyebutkan bahwa identifikasi aset berpengaruh positif dikarenakan aset yang dimiliki bisa berpindah tempat tergantung kepentingannya dan alat tidak identik dengan ruangan.

Dalam hal lain juga, inventarisasi aset diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah, Montayop, dkk (2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa inventarisasi aset berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap, hasil analisis menunjukkan bahwa aspek inventarisasi fisik akan semakin baik jika selalu dilaporkan keberadaannya dan kegiatan inventarisasi dapat dilaksanakan dengan baik yang memberikan informasi lengkap yang terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah dan jenis. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Antoh (2017) yang hasil penelitiannya menyatakan inventarisasi aset tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap karena pemerintah daerah belum mempertimbangkan dan menjadikan inventarisasi aset sebagai faktor penentu optimalisasi aset tetap.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset tetap adalah penilaian aset. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Montayop (2016), Umbora (2018), dan Sriastiti (2020) memperoleh hasil penelitian yang menyatakan

bahwa penilaian aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap karena dalam proses kegiatan penilaian yang telah dilakukan oleh instansi terkait dan melibatkan penilai yang bersertifikat sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Sehingga jika penilaian aset semakin baik maka tingkat optimalisasi pemanfaatan aset tetap juga akan semakin menjadi baik. Berbeda dengan Antoh, (2017) yang dalam hasil penelitiannya menyebutkan penilaian aset berpengaruh negatif terhadap optimalisasi aset tetap dikarenakan persepsi pegawai belum memberikan kontribusi atau peningkatan yang positif karena belum adanya penilaian aset dilakukan dengan baik.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang optimalisasi pemanfaatan aset tetap di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena adanya perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada permasalahan pemanfaatan aset tetap, objek dan waktu penelitian yang bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2023, yang dimana BPKAD adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melihat hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Identifikasi Aset, Inventarisasi Aset dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Studi pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Identifikasi Aset berpengaruh terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap secara parsial pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Apakah Inventarisasi Aset berpengaruh terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap secara parsial pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir?

3. Apakah Penilaian Aset berpengaruh terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap secara parsial pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir?
4. Apakah Identifikasi Aset, Inventarisasi Aset, dan Penilaian Aset berpengaruh terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap secara simultan pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang Pengaruh Identifikasi, Inventarisasi, dan Penilaian terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Studi pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir). Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan objek penelitian yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan responden penelitian yaitu pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dinyatakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh identifikasi aset tetap terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.
2. Untuk mengetahui pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.
3. Untuk mengetahui pengaruh penilaian aset tetap terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap
4. Untuk mengetahui pengaruh identifikasi aset tetap, inventarisasi aset tetap, dan penilaian aset tetap terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Identifikasi Aset, Inventarisasi Aset, dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap serta mampu menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap yang diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian terkait topik sejenis.
3. Sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan dan membantu pemerintah untuk membuat kebijakan lainnya tentang Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan di bidang Akuntansi Sektor Publik.